



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK

Peringatan :

1. Apabila tidak dibuat maka penyusunan Bahan Kerja Sama tidak terlaksana sebagaimana seharusnya.

Nomor SOP	: 77...B8/KP/2019
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019
Tanggal Revisi	: 09 November 2019
Tanggal Efektif	: 18 November 2019
Disahkan Oleh	: Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata


 Sabli, S.H., M.H.
 NIP.196405021993031002

Nama SOP : Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja
2. Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat
3. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidik
4. Memiliki kemampuan menyusun Rancangan Anggaran Biaya






Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat tulis kantor
2. Komputer/Scanner/Printer
3. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

1. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

SOP Penyusunan Bahan Kerja Sama Antar Lembaga

No.	Kegiatan	Pelaksana			Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	
1	Mendisposisi bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang bisnis dan pariwisata kepada kasi program				
2	Melakukan koordinasi dan konfirmasi permintaan kerjasama dan menguji Penyusun program untuk menyusun bahan kerjasama (Surat balasan, Rancangan Anggaran Biaya, Perjanjian kerja sama, Draft Program)				Disposisi
3	Menyusun bahan kerjasama (Surat balasan, Rancangan Anggaran Biaya, Perjanjian kerja sama, Draft Program) dan menyerahkan ke Kasi Program				Disposisi
4	Memvalidasi draft bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika setuju menyampaikan kepada Kasi untuk diteruskan ke instansi mitra, jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasi untuk diperbaiki		 Tidak Ya		Draft Bahan kerjasama yang telah disetujui
5	Mendokumentasikan bahan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kasi program				Bahan kerja sama yang telah divalidasi